



PUTUSAN
Nomor 6391/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2815/PJ/2017, tanggal 26 Juli 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT CILIANDRA PERKASA, beralamat di *APL Tower 28th Floor Suite 1-2 dan 29th Floor Suite 1-5*, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 28, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Isen Henry Tjong, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82794/PP/M.IIIB/16/2017, tanggal 13 April 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-490/WPJ.07/2016, tanggal 29 Januari 2016

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6391/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.620.508.0-058.000, beralamat di *APL Tower 28th Floor Suite 1-2 dan 29th Floor Suite 1-5* Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 28, Grogol Petamburan Jakarta Barat sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2010 yang masih harus dibayar menjadi:

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Penyerahan yang PPN-nya harus	9.543.319.681,00
2	Penyerahan yang PPN-nya tidak	742.600.000,00
3	Penyerahan yang dibebaskan dari	182.178.800,00
4	JUMLAH	10.468.098.481,00
5	PK yang harus dipungut/dibayar	954.331.968,00
6	PM yang dapat diperhitungkan	(954.331.968,00)
7	PM diperhitungkan kembali ex PMK	1.370.779,00
8	Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
9	Jumlah Pajak yang dapat	(952.961.189,00)
10	Jumlah PPN Kurang Bayar	1.370.779,00
11	Kelebihan Pajak yang sudah	0,00
12	PPN yang kurang dibayar	1.370.779,00
13	Sanksi bunga Pasal 13 ayat (2)	657.974,00
No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
14	Kenakan Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00
15	Jumlah PPN yang masih harus	2.028.753,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 Mei 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Put.82794/PP/M.IIB/16/2017, tanggal 13 April 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-490/WPJ.07/2016, tanggal 29 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor 00016/207/10/058/15, tanggal 20 Januari 2015, atas nama PT Ciliandra Perkasa, NPWP 01.620.508.0-058.000, beralamat di *APL Tower 28th Floor Suite 1-2 dan 29th Floor Suite 1-5*, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 28, Jakarta Barat 11470, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6391/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak:

Jumlah seluruh Penyerahan	Rp10.468.098.481,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 954.331.968,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 952.961.189,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	Rp 1.370.779,00
Kelebihan Pajak dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	Rp 0
Jumlah PPN yang kurang dibayar	Rp 1.370.779,00
Sanksi Administrasi	Rp 657.974,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 2.028.753,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Agustus 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6391/B/PK/Pjk/2023



1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82794/PP/M.IIIB/16/2017, tanggal 13 April 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82794/PP/M.IIIB/16/2017, tanggal 13 April 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-490/WPJ.07/2016, tanggal 29 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor 00016/207/10/058/15, tanggal 20 Januari 2015, atas nama PT Ciliandra Perkasa, NPWP 01.620.508.0-058.000, beralamat di APL Tower 28th Floor Suite 1-2 dan 29th Floor Suite 1-5, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 28, Jakarta Barat 11470 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 September 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak setuju dengan putusan *Judex Facti* yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-490/WPJ.07/2016, tanggal 29 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor 00016/207/10/058/15, tanggal 20 Januari 2015, terkait koreksi positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp77.394.696,00 tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan *Judex Facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan diketahui bahwa Pemohon Banding tidak terbukti melakukan penjualan atas Tandan Buah Segar (TBS), namun melakukan penjualan *Crude Palm Oil (CPO)* dan/atau *Palm Kernel*, dengan demikian Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sehingga dasar koreksi Terbanding yaitu Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah tidak tepat. Oleh karena itu koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Masa Pajak April 2010 sebesar Rp77.394.696,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;
- Bahwa dengan demikian alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat dan tidak bersifat menentukan, serta tidak terdapat putusan *Judex Facti* yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6391/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6391/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua

Majelis,

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6391/B/PK/Pjk/2023